



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-9100/DPK/SK/PSD-2/421/07/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) MUHAMMADIYAH 1 KOTA BANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD MUHAMMADIYAH 1 namun belum memiliki izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD MUHAMMADIYAH 1 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Indonesia;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional SD MUHAMMADIYAH 1 Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD MUHAMMADIYAH 1 Kecamatan Kota Bangun menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 22 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 22 Juli 2022

KEPALA DINAS



THAUFID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
NIP. 19760417 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.